

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan yaitu:

1. Kekuatan pembuktian keterangan penyidik berdasarkan penyadapan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan penyidik sebagai saksi, bersifat bebas dan tidak sempurna atau tidak mengikat. Bahwa dengan sifat kekuatan pembuktian bebas pada alat bukti keterangan saksi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak menentukan, maka terhadapnya sama sekali tidak mengikat hakim. Ketidakterikatan hakim dalam arti bahwa hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya.
2. Rekaman penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi masuk dalam alat bukti petunjuk seperti yang diatur dalam KUHAP. Dasar hukum mengenai kedudukan rekaman penyadapan sebagai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 26A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Keberlakuan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur rekaman penyadapan sebagai alat bukti petunjuk merupakan perwujudan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana positif (*ius constitutum*) kekhususan pengaturan mengenai rekaman penyadapan pula ditentukan dalam Pasal 103 KUHP yang memungkinkan adanya pengaturan hukum lain yang bersifat khusus dalam hukum pidana sepanjang tidak diatur dalam KUHP sebagai hukum materil.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut :

1. Penilaian keterangan saksi oleh hakim hendaknya dilakukan dengan sangat teliti mengingat pada kenyataannya tidak semua keterangan saksi membantu hakim dalam membuat jelas suatu tindak pidana namun tidak jarang keterangan saksi yang dihadirkan justru menyesatkan hakim. Ketelitian dalam penilaian keterangan saksi tersebut dalam rangka menggunakan kebebasan yang dimiliki hakim sehingga pada akhirnya penilaian tentang kebenaran keterangan saksi dan terhadap alat bukti lain dapat dilakukan dengan optimal mengarah kepada putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
2. Keberadaan rekaman penyadapan sebagai alat bukti pada tindak pidana korupsi hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua penegak hukum, khususnya bagi hakim. Informasi yang terkandung dalam rekaman penyadapan sangat efektif dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dengan cara ini lebih membantu kinerja hakim yang memeriksa dan memutus perkara mengingat cara-cara konvensional tidak lagi memadai untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori *extraordinary crime*.